



**PUTUSAN**

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat \_\_\_\_\_ kediaman \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 29 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang

Hal 1 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 21 April 2020;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di -----, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 3 bulan, kemudian berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (badaddukhul) dan telah dikaruniai satu anak perempuan, yaitu;

a. Anak Pertama, umur 4 tahun;

6. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi dari awal pernikahan dan adapun yang menjadi penyebab keretakan tersebut adalah;

6.1. Tergugat tidak dapat / tidak pernah memberi nafkah;

6.2. Tergugat kadang berkata kasar apabila bertengkar;

6.3. Tergugat memiliki sifat egois / mau menang sendiri;

6.4. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat;

6.5. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung dengan perselisihan/pertengkaran secara terus menerus;

7. Bahwa puncak dari perselisihan / pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2016 yang disebabkan Tergugat tidak mau

Hal 2 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kerjaan, padahal waktu itu kondisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih kurang / tidak cukup ditambah kondisi Penggugat yang lagi mengandung nantinya membutuhkan biaya bersalin, sehingga waktu itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai akhirnya Tergugat memutuskan meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan mengandung. Dari sejak itu sampai sekarang kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah dan tidak pula mengirim kabar atau mencoba menghubungi (berkomunikasi) dengan Penggugat, serta keberadaannya tidak diketahui lagi berada dimana (Ghaib). Ditambah Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat beranggapan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) kehidupan rumah tangganya;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarganya dan teman-temannya akan tetapi sampai dengan sekarang Penggugat tidak dapat menemukannya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah Penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna mendapatkan putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui media massa tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 31 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 2 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan merubah petitum gugatan pada angka 2 (dua) yang berbunyi "Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" menjadi "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Surat Pengantar Nomor ----- atas nama Anak Pertama, tertanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05 RW.01 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 4 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----, tertanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotocopy Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 RW.01 Kelurahan Pemurus Baru, dan diketahui oleh Lurah Pemurus Baru, dan Camat Banjarmasin Selatan, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Imron;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan mereka di Banjarmasin;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya ialah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat berkata kasar apabila

Hal 5 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



sedang bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas keinginan sendiri, Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat, yaitu ketika Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini keberadaan dan keadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kabar dari Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Imron;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah, kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kontrakan mereka di Banjarmasin;
- Bahwa Pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah Penggugat hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya ialah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, terlebih pada saat itu Penggugat sedang hamil, Tergugat juga berkata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa yang saya ketahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, namun sampai saat ini keberadaan dan keadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kabar dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keduanya saat ini tinggal di Jalan Karang Rejo RT. 005 RW. 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan

Hal 7 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, kadang berkata kasar apabila bertengkar, Tergugat memiliki sifat egois, lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung dengan perselisihan/pertengkaran secara terus menerus. Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 16 Januari 2016 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 4 tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui

Hal 8 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui media massa tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 31 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 2 Desember 2020 kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi;

Hal 9 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Surat Pengantar Nomor 95/RT.5/RW.1-4-2020 atas nama Penggugat, tertanggal 21 April 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.05 RW.01 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan yang perlu ditopang oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banjarmasin Barat telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut patutlah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 18 November 2015 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian dan dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 10 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 RW.01 Kelurahan Pemurus Baru, dan diketahui oleh Lurah Pemurus Baru, dan Camat Banjarmasin Selatan bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun hanya merupakan pengantar dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar saksi-saksi Penggugat yang disebabkan Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri

Hal 11 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi Penggugat. Keterangan tersebut telah didukung oleh keterangan lainnya yang saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun lebih, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kadang berkata kasar apabila bertengkar, dan egois. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 16 Januari 2016 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 4 tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka dalil-dalil posita Penggugat pada angka 6 dan 7 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 November 2015, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 12 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kadang berkata kasar apabila bertengkar, dan egois;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 16 Januari 2016 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, meskipun telah dicari oleh Penggugat dan keluarganya;
9. Bahwa Majelis Hakim, para saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah. Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarbaru. Sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 13 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheellbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi dan pernyataan Penggugat telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kadang berkata kasar apabila bertengkar, dan egois. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa "*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*". Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal 14 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما  
وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي،  
فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها  
Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana  
disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah  
pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut  
tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah  
saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”.

Hal 15 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



*Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;*

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut

Hal 16 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka II Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.436000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry**

Hal 17 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahadian, S.H.** serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;**

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**  
Hakim Anggota II,

**Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I**

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

### Perincian Biaya :

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 320.000,00,- |
| Biaya PNB         | : Rp | 20.000,00,-  |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Materai     | : Rp | 6.000,00,-   |
| Jumlah            | : Rp | 436.000,00,- |

Hal 18 dari 18 hal Put. No 317/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)